



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 276 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA  
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi antara lain berupa tunjangan tetap yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
  - b. bahwa guna terciptanya tertib administrasi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tunjangan tetap tersebut, perlu mengatur besaran tunjangan tetap yang dapat diberikan kepada setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang bersangkutan;
  - c. bahwa besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Tunjangan tetap diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Direktur, selaku Pemimpin BLUD;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, selaku Pejabat Keuangan BLUD; dan
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, selaku Pejabat Teknis BLUD.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pegawai negeri sipil, yang terdiri atas :
    1. kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian/sub koordinator;
    2. pejabat fungsional tertentu; dan
    3. pejabat fungsional umum/administrasi;
  - b. non pegawai negeri sipil, yang terdiri atas :
    1. pegawai PPK-BLUD; dan
    2. pegawai tidak tetap.

Pasal 2

Pemberian tunjangan tetap dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 3

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih penerima tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Bayu Asih.

Pasal 4


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 276

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 276 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA  
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Pejabat Pengelola BLUD
- |                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| 1. Direktur       | : | Rp. 5.500.000,- |
| 2. Wakil Direktur | : | Rp. 4.200.000,- |
- b. Pegawai Negeri Sipil
1. Kepala Bagian/Kepala Bidang
- |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| a) Golongan IV  | : | Rp. 3.300.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 3.000.000,- |
2. Kepala Subbagian/Sub Koordinator
- |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| a) Golongan IV  | : | Rp. 2.850.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 2.550.000,- |
3. Pejabat Fungsional Tertentu
- |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| a) Golongan IV  | : | Rp. 3.000.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 2.250.000,- |
| c) Golongan II  | : | Rp. 1.750.000,- |
4. Pejabat Fungsional Umum/Administrasi
- |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| a) Golongan IV  | : | Rp. 3.000.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 2.250.000,- |
| c) Golongan II  | : | Rp. 1.750.000,- |
| d) Golongan I   | : | Rp. 1.250.000,- |
- c. Non Pegawai Negeri Sipil
- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pegawai PPK-BLUD    | : | Rp. 300.000,- |
| 2. Pegawai Tidak Tetap | : | Rp. 300.000,- |

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA